

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN KENDAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN KENDAL

Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Kendal	Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Kendal	Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Kendal
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,	BUPATI KENDAL,	BUPATI KENDAL,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengembangkan layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dan memperluas cakupan sistem pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang	Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan bagi peserta didik di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

	Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal;	menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal;
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan</p>
---	---	--

<p>Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);</p>	<p>Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah</p>
--	---	--

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik</p> <p>15. Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan</p>	<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 40);</p>	<p>Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p> <p>11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 32);</p>
---	--	--

<p>Sekolah Menengah Kejuruan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten</p>		
---	--	--

<p>Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);</p>		
<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN KENDAL.</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN KENDAL.</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN KENDAL.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 40) diubah sebagai berikut :</p>	<p>Pasal I Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2022 tentang</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kendal. 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. 5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah. 6. Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis PPDB adalah merupakan pedoman bagi penyelenggara pendidikan formal dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan program wajib belajar di Daerah. 7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat. 		<p>Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 32) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
---	--	--

<p>8. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.</p> <p>9. Penyelenggara Pendidikan Formal adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal.</p> <p>10. Pendidikan dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.</p> <p>12. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah.</p> <p>13. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan</p>		
---	--	--

<p>Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.</p> <p>15. Madrasah Ibtidaiyah atau disebut MI adalah salah satu Satuan pendidikan formal setingkat SD yang diberada di bawah naungan oleh Kementerian Agama.</p> <p>16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.</p> <p>17. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.</p> <p>18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan</p>		
--	--	--

<p>perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.</p> <p>19. Ijazah adalah surat yang menyatakan peserta didik sudah menyelesaikan pendidikan formal dan dinyatakan lulus.</p> <p>20. Masa/waktu pendaftaran adalah rentang waktu tertentu yang digunakan oleh setiap jenjang satuan pendidikan formal untuk menerima peserta didik baru dalam setiap tahun pelajaran baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>21. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik yang telah menempuh pendidikan minimal 1 (satu) semester dari sekolah/madrasah lama ke sekolah/madrasah baru.</p> <p>22. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan siswa baru.</p> <p>23. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.</p> <p>24. Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional</p>		
--	--	--

<p>dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.</p> <p>25. Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.</p> <p>26. Jalur Prestasi adalah salah satu sistem pengaturan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan perolehan hasil dari kejuaraan atau lomba yang diikuti oleh peserta didik sesuai ketentuan.</p> <p>27. Jalur Afirmasi adalah salah satu sistem pengaturan penerimaan peserta didik baru apabila peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu.</p> <p>28. Jalur Pindah Orang Tua/Wali adalah salah satu sistem pengaturan penerimaan peserta didik baru apabila orang tua/wali peserta didik berpindah lokasi tugas sesuai ketentuan.</p> <p>29. Usia atau umur adalah waktu yang terlewati secara biologis sejak kelahiran.</p> <p>30. Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.</p> <p>31. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan</p>		
--	--	--

<p>anak usia dini yang diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.</p> <p>32. Bantuan Operasional Sekolah Pendamping merupakan program pemerintah Kabupaten Kendal untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional yang diberikan kepada satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan untuk mendukung operasional pendidikan.</p> <p>33. Bantuan Operasional Sekolah Pendamping Non Personalia PPDB merupakan program pemerintah Kabupaten Kendal untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia yang diberikan kepada satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan yang secara khusus digunakan untuk mendukung layanan PPDB secara daring.</p> <p>34. Dispensasi merupakan pengecualian karena sebab tertentu yang diizinkan oleh pejabat sesuai kewenangannya.</p> <p>35. Daring merupakan cara atau sistem pelayanan menggunakan jaringan internet dan aplikasi yang mendukung.</p>		
--	--	--

36. Luring merupakan cara atau sistem pelayanan tanpa menggunakan jaringan internet atau aplikasi yang mendukung.		
<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup PPDB di Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah PPDB pada TK/sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :</p> <p>a. TK Negeri; b. SD Negeri; dan c. SMP Negeri.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III SISTEM PPDB</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Sistem PPDB di Daerah dilaksanakan secara :</p> <p>a. objektivitas; b. transparansi; dan c. akuntabilitas.</p> <p>(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dalam pelaksanaan PPDB, setiap TK/sekolah wajib melaporkan secara tertulis kapasitas daya tampung kepada Kepala Dinas.</p>		
BAB IV		

<p style="text-align: center;">PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>(1) TK/Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli setiap tahun yang akan ditentukan oleh Bupati.</p> <p>(2) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR Pasal 6</p> <p>(1) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada TK/sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah peserta didik pada TK Negeri paling banyak 15 (lima belas) orang; b. SD Negeri dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta 		

<p>didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan</p> <p>c. SMP Negeri dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.</p> <p>(2) Dalam hal jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TK/sekolah yang bersangkutan harus mengajukan izin kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan dispensasi.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Jumlah Rombongan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :</p> <p>a. SD Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;</p> <p>b. SMP Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI TEKNIS PELAKSANAAN PPDB Pasal 8</p>		

Pelaksanaan PPDB di Daerah berpedoman pada petunjuk teknis PPDB yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		
<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 9</p> <p>(1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada jenjang TK Negeri dan SD Negeri yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.</p> <p>(2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB daring pada jenjang SMP Negeri dilaksanakan melalui BOS Pendamping Non Personalia PPDB, biaya lain pada pelaksanaan PPDB dan biaya pendaftaran ulang pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Bagi TK/Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada sekolah dibebankan calon peserta didik.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 11</p> <p>(1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan PPDB di Daerah.</p>		

<p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.</p> <p>(3) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Setiap Kepala TK/Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib membuat laporan tertulis tentang banyaknya calon peserta didik baru yang direncanakan diterima, calon peserta didik baru yang mendaftar, dan calon peserta didik baru yang diterima.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.</p>		
	<p>1. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIII A yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB VIII A KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13A</p>	

	<p>(1) Pendaftaran PPDB SMP yang menyelenggarakan layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dikecualikan dari ketentuan jalur pendaftaran PPDB yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. zonasi; b. afirmasi; c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau d. prestasi; <p>(2) Pendaftaran PPDB SMP yang menyelenggarakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai PPDB SMP yang menyelenggarakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 13B</p> <p>(1) Ketentuan mengenai pendaftaran PPDB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat diberlakukan terhadap sekolah swasta sepanjang bersedia bergabung dengan sistem pendaftaran PPDB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang</p>	

	merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2020 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kendal pada tanggal 2 Juni 2021 BUPATI KENDAL, ttd DICO M GANINDUTO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kendal pada tanggal 3 Juni 2022 BUPATI KENDAL, ttd DICO M GANINDUTO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kendal pada tanggal 4 Mei 2023 BUPATI KENDAL, ttd DICO M GANINDUTO</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Kendal pada tanggal 2 Juni 2021</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Kendal pada tanggal 3 Juni 2022</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Kendal pada tanggal 4 Mei 2023</p>
<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd MOH. TOHA</p>	<p style="text-align: center;">Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd SUGIONO</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd SUGIONO</p>

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 1	BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 32	BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 19
--	---	---